

Ta'aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan Ditinjau Dari Segi Maqashid Al-Syariah

Siti Umamah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an An-Nur Lempuing OKI

E-mail: sitiumamah345@gmail.com

Article History:

Received: 25 Mei 2024

Revised: 09 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

Keywords: *ta'aruf,*
pernikahan,maqashid al-
syariah

Abstract: *Ta'aruf sebagai proses pengenalan antar individu untuk menentukan pasangan hidup menuju ke jenjang pernikahan. Islam sangat menganjurkan agar seorang laki-laki maupun perempuan memilih pasangan hidup yang berakhlak baik serta taat dalam menjalankan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah pustaka (library research), penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif. Didalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wacana terhadap ta'aruf dipandang dari sudut maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'aruf masuk dalam tingkatan al-hajiyah, artinya perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tujuan hukum Islam yakni hifd ad-din dan hifd an-nasl (menjaga agama dan keturunan). Dengan cara ta'aruf kedua belah pihak lebih leluasa untuk mengenali antar individu baik secara sifat, sikap maupun secara prinsip dengan tujuan mewujudkan pernikahan sakinah mawaddah warahmah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku untuk semua mahluk-Nya baik untuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan hidupnya.¹

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat Az-zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

¹ Reni Nurmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah Ta'aruf Taman Surga" Binaan Ustaz Awan Abdullah" (Yogyakarta: Sunan Kalijaga.2017) hal. 1

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah²

Sebelum menentukan pilihan pasangan sebaiknya ditentukan kriteria yang memenuhi syarat dan membawa kemanfaatan yang besar. Oleh karena seorang laki-laki atau perempuan yang akan menikah selayaknya memperhatikan hal ini, yaitu jeli dalam menentukan kriteria calon pasangan. Jangan hanya melihat satu sisi saja lalu menentukan pilihan dan sudah merasa puas. Sebaiknya harus melihat secara komprehensif (keseluruhan) dan menggunakan nalar agar tidak seperti memilih kucing dalam karung.³

Islam memiliki konsep pencegahan sebelum terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Maka, dalam Islam hubungan antara perempuan dan laki-laki diatur sedemikian rupa melalui teks normatif baik sunnah maupun al-Qur'an. Islam memberikan ketentuan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Berangkat dari sejarah jahiliyah, di mana perempuan menjadi individu yang marginal, maka kemunculan Islam secara perlahan budaya jahiliyah diluruskan melalui dakwah Nabi Muhammad. Perempuan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui sosok saidatul Khodijah istri Nabi. Dengan demikian pergaulan perempuan dan laki-laki diberikan jalur melalui pernikahan dan proses saling mengenal antar satu dengan yang lain, dalam istilah bahasa disebut ta'aruf yang bermakna saling mengenal. Dengan demikian, seks bebas maupun pergaulan yang tak terkontrol bisa terkendali dan dibendung dengan konsep pernikahan dan memuliakan sosok perempuan dalam doktrin agama.⁴

Melihat fenomena dan perkembangan sosial masyarakat, terlebih pergaulan para remaja menimbulkan kekhawatiran yang akut. Romantisme yang dipahami lebih didasarkan pada aktivitas beresiko terhadap perbuatan amoral.⁵ Saat ini banyak yang mengartikan pacaran dengan tunangan dirangkai menjadi satu. Pemuda-pemudi yang melakukan pacaran jika telah terjadi kesesuaian lahir batin keduanya dilanjutkan dengan melakukan tunangan. Begitupun sebaliknya mereka yang akan bertunangan biasanya terlebih dahulu diikuti yang namanya pacaran. Pacaran yang dimaksud disini adalah sebagai proses mengenal pribadi masing-masing. Dalam ajaran Islam dikenal dengan nama (ta'aruf) atau saling mengenal. Perlu diketahui bahwa pada zaman yang modern ini seseorang mengartikan sebuah pacaran itu sama dengan ta'aruf (Saling mengenal). Pada dasarnya ta'aruf itu proses saling mengenal satu sama lain dengan menggunakan ketentuan syari'at Islam, Berbeda dengan pacaran yang dikenal pemuda-pemudi saat ini yang lebih mengedepankan nafsu atau keinginannya. Islam memberikan sebuah batasan agar seseorang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebelum adanya ikatan perkawinan, dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Isra' ayat 32 yaitu

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dilarang mendekati perkara yang menimbulkan kemaksiatan. Seseorang yang baik akan dipasangkan dengan yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini seseorang memilih pasangan salah

² Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah

³ M taufik mandailing, *good married*, (Yogyakarta: Idea Press 2013), hlm 34.

⁴ Nuzula Ilhami "Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi" UIN Sunan Kalijaga jurnal KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Volume 12 No.2, Desember 2019 Halaman 164-165

⁵ Ilhami 164

satunya bisa dikatakan baik adalah bagaimana orang tersebut dalam menjemput jodohnya dengan cara yang baik atau dengan cara yang kurang baik. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perzinahan adalah *berkhalwat* atau berdua-dua di tempat sepi tanpa adanya mahram.⁶

Seiring berjalannya waktu, konsep ta'aruf telah melalui ruang waktu yang panjang, yang bermula dari sebuah teks lalu diimplementasikan pada setiap generasi hingga resepsi yang terjadi di masyarakat terhadap makna ta'aruf pun beragam. Fenomena ta'aruf oleh masyarakat Indonesia umumnya diinterpretasikan sebagai makna pengenalan secara khusus, yakni adanya komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri.⁷

Ta'aruf dewasa ini mempunyai peran besar di tengah masyarakat sebagai suatu kegiatan yang terukur. Terukur dalam artian bahwa proses konsepnya bisa direncanakan, dinilai hasilnya, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya. Selain itu model ta'aruf juga meluas baik melalui dunia nyata maupun maya.⁸ Ta'aruf dengan jalan silaturahmi ini dilakukan untuk bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan sebelum memutuskan untuk hidup bersama, untuk keperluan tersebut agama Islam memberikan kesempatan melihat dan mengenali calon.⁹

Berikut adalah beberapa penelitian terkait ta'aruf. Yang pertama penelitian yang berjudul Ta'aruf Dalam Pernikahan Sebuah Tinjauan Sosiologi yang ditulis oleh Nuzula Ilhami. Didalam penelitian ini membahas ta'aru dalam perspektif sosial, Bahwa ta'aruf merupakan proses pengenalan sebelum terjadinya pernikahan dengan tidak terbatas sosial baik antar suku, ras dan golongan. Ta'aruf sebagai proses yang berada dalam bingkai akhlak untuk saling mengenal dan menetapkan diri masing-masing sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai dengan aturan Islam. Adapun tujuan dari pada ta'aruf dipenelitian ini adalah untuk membuka peluang relasi untuk saling memberi manfaat serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya penelitian yang berjudul *Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta* yang ditulis oleh Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalangan muda Muslim baik laki-laki dan perempuan di Yogyakarta berusaha mengembangkan cara perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana yang diperintahkan dan dibimbing oleh pihak ketiga (mediator) yang dihormati dan berpengetahuan luas. Bertujuan untuk menghindari segala bentuk hubungan intim laki-laki dan perempuan di luar ajaran Islam. Melalui bentuk perjodohan berlandaskan agama, baik peserta laki-laki maupun perempuan diharuskan mengambil dan melewati proses pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga Islami sebelum mereka memasuki proses perjodohan.

Untuk itu pembahasan ta'aruf perspektif Maqashid al-syariah sejauh ini belum ditemukan, dan pokok dari penelitian ini bahwa dengan adanya ta'aruf individu akan lebih leluasa untuk menyikap tabir dari calon pasangannya sehingga meminimalisir kekecewaan dikemudian hari jika kelak hingga menikah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah pustaka (*library research*), penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau

⁶ Reni Nurmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Hal... 2-3

⁷ Nuzula Ilhami "Ta'aruf Dalam Pernikahan. Hal...169

⁸ Ilhami "Ta'aruf Dalam Pernikahan. Hal...164-165

⁹ Qurrotal Ainiyah "Ta'aruf Lokalitas Integrasi Hikm Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi" (IAI Al-Falahas-Suniyah Kencong Jember) Jurnal AQLAM-Journal Of Islam And Plurality. Vol 3, No 2. Desember 2018

sumber kepustakaan. Data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari jurnal dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif. Maksudnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wacana terhadap konsep ta'aruf sebagai jalan silaturahmi untuk bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan guna untuk menuju kejejang pernikahan. Dalam penelitian ini memakai teori *maqashid al-syariah*, dimana *maqashid al-syariah* sebagai sudut pandang terhadap konsep ta'aruf tersebut guna untuk mencapai kemaslahatan yakni terpeliharanya agama dan keturunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ta'aruf

Preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang yang berlawanan jenis kelamin untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan satu proses menentukan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan dan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Setiap individu memiliki kriteria laki-laki atau wanita idaman yang menjadi pilihan masing-masing, biasanya individu akan mencari kesempurnaan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, individu akan membuat keputusan dan pertimbangan beberapa kriteria pasangan yang diinginkan sebelum dijadikan pasangan hidup.¹⁰

Dalam mengawali kehidupan berumah tangga tersebut tidak lah mudah, perlu adanya sebuah ilmu atau pengetahuan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih pendamping yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah diatur dalam Al-Qur'an. perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu secara naluriah manusia akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Seorang dalam memilih calon istri atau suami mesti dipertimbangkan oleh kriteria tertentu, walaupun upaya tersebut bukan merupakan suatu kunci, namun hal tersebut dapat menentukan baik tidaknya rumah tangga.¹¹ Agama menjadi faktor utama dalam memilih jodoh, dan faktor lain perlu di pertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini di sebabkan perkawinan bukan semata mata untuk kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera dan lahir batin¹².

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah Ta'aruf dan khitbah (peminangan). Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Ta'aruf yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Setelah ada kecocokan maka dilanjutkan dengan khitbah (peminangan). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar

¹⁰ Puteri Amylia Binti Ulul Azmi, *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup*, Vol. 13, malaysia: Jurnal Fakultas Psikologi (2019), Hlm,96.

¹¹ Muhammad bin muhammad Amir, *fikih wanita kumpulan fatwa lengkap seputar permasalahan wanita* (jakarta:pusaka as sunnah ,2010), hal.1

¹² Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam*. (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), hlm:29.

waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Setelah dilakukan khitbah atau peminangan. Maka syari'at tetap tidak membolehkan menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw bersabda: “jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syetan.” Berdasarkan dalil diatas, maka taaruf sangat dianjurkan dalam al-Qur'an agar dalam proses pernikahan lebih terjaga kesucian diri dan terhindar dari berbagai godaan setan. Melalui pernikahan akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Pernikahan juga merupakan peristiwa budaya dan sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan¹³

Dalam Islam, *ta'aruf* adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah.¹⁴

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (ta'arofu)”.(QS. Al-Hujurat:13)¹⁵

Dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwa kalimat ta'aruf berasal dari bahasa arab yaitu “*ta'arofu*” (artinya: saling mengenal) dan secara istilah *ta'aruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka *ta'aruf* diartikan sebagai “Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah¹⁶”.

Ta'aruf merupakan bagian dari *ukhuwah Islamiyah* yang sangat dianjurkan oleh agama Islam kepada umatnya untuk saling mengenalsatu sama lain, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. Ta'aruf sebagai sebuah proses yang berada dalam bingkai akhlak untuk saling mengenal dan menetapkan diri masing-masing sebelum melangkah kejenjang pernikahan sesuai dengan aturan Islam. Dengan waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan dari pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator, dengan proses yang harus dilakukan, yang bertujuan melindungi kedua pihak dari pelanggaran sosial maupun normatif. Proses tersebut secara umum diawali dengan mendapatkan informasi tentang kepribadian masing-masing calon melalui pertukaran biodata yang meliputi identitas diri, prinsip hidup, pola pikir terhadap suatu permasalahan yang dihadapi.¹⁷

Adapun prinsip dalam ta'aruf diantaranya adalah jujur dan terbuka, tidak menutupi apapun yang berkaitan dengan personal, apabila terdapat kebohongan maka akan berdampak pada hubungan yang akan dijalani seterusnya, dan terbuka mengenai segala hal tentang diri, keluarga, dan pekerjaan. Saling menghormati dan menjaga batasan-batasan yang dapat

¹³ Rahma Syafitri, Emmy Solina, Novi Novi, “Makna Pernikahan Ta'aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa ayat 1 di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas.” Jurnal El-Afkar Vol. 11 Nomor. 2(2022): 361-363

¹⁴ Ilhami “Ta'aruf Dalam Pernikahan”. Hal ...164

¹⁵ AL-Qur'an Terjemah Kemenag

¹⁶ Rosidatun Munawaroh. “Konsep Ta'aruf Dalam Pendidikan Islam”(Lampung: Raden Intan,2018) hal.44

¹⁷ Ilhami “Ta'aruf Dalam Pernikahan”. Hal ...165

merendahkan pasangan saat mengetahui sebuah fakta yang tidak sesuai dengan calon tersebut. Komitmen untuk saling mengenal terlebih dahulu melalui perantara orang ketiga, diberikan waktu untuk kemudian memutuskan apakah prosesnya tetap dilaksanakan atau sampai disini. Menjaga rahasia point penting dan tidak membuka apa yang tidak menjadi haknya untuk bicara. Memberi kepastian akan status ta'aruf untuk lanjut ke jenjang selanjutnya atau menyudahi semuanya dengan tetap menjaga rahasia keduanya.¹⁸

B. Prinsip Pernikahan Didalam Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya dengan cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangkamembentuk dan membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat. Pernikahan merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim yang berkemampuan lahir dan batin agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah²¹

Rumusan itu sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kriteria umum, seperti cantik, kaya, dari keturunan keluarga shalih dan ketaatan pada agama. Adapun yang kedua adalah kriteria subyektif, seperti : penampilan fisik, gaya bicara, pembawaan sifat dan domisili.²²

Muzdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip pernikahan ada empat yang didasarkan pada ayat al-Qur'an

¹⁸ Kang Abay, *Ta'aruf 5.0 Metode Mengenal Jodoh Terbaik Dengan Cara Yang Allah Ridha*" (singgelillah publishing, 2020).

¹⁹ Imam Saleh Lubis. " *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Larangan Nikah Muhalli*" (Riau: Uin Suska. 2021) Hal. 1

²⁰ Undang-Undang Perkawinan. Hal. 74

²¹ Kompilasi Hukum Islam. Hal 2

²² Munawaroh, Rosidatun. " *Konsep Ta'aruf Dalam Pendidikan Islam*" Hal...47

Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Prinsip *mawaddah warahmah*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum:21. Mawaddah warahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang tujuannya mencapai ridha Allah disamping yang bertujuan biologis.

Prinsip saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

Prinsip *mu'asarah bil ma'ruf*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat an-Nisa: 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara *ma'ruf*. Didalam prinsip ini pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.²³

C. Kontribusi *Maqashid Al-Syariah* Sebagai teori dalam konsep ta'aruf

Konsep *maqashid al-syariah* adalah sebagai tujuan-tujuan syari'ah untuk mencapai kemaslahatan. *Maqashid al-syariah* dapat diwujudkan untuk manusia apabila lima unsur pokok dapat dipelihara. Ulama ushul fikih pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. kelima asas itu dijelaskan sebagai berikut:

Hifdh al-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya.

Hifdh al-nafs wa al-'irdl: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Hifdh al-aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah.

Hifdh al-nasl: merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Hifdh al-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain.

Maqashid al-syariah sebagai teori bermaksud untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, umat Islam khususnya. Dalam mewujudkan dan memelihara lima pokok di atas, ulama ushul fikih mengkategorikannya menjadi tiga tingkatan yaitu:

Dlaruriyat (primer) yaitu tujuan-tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya berakibat menghancurkan kehidupan secara total.

Hajiyyat (sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *dlaruriyat*.

Tahsiniiyyat (tersier) yaitu sesuatu yang kehadirannya atau ketiadaannya bukan menjadi persoalan, hanya saja tujuannya untuk melengkapi mencapai keindahan.

²³ Nuruddin, Amiur. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia". (Jakarta: Kencana. 2014) Hal. 52-53

Ketiga skala prioritas tersebut masing-masing berbeda tetapi dalam praktisnya saling terkait dan melengkapi.²⁴

Ta'aruf merupakan suatu jalan kemaslahatan menuju kedalam pembangunan keluarga yang tenang atau *sakinah*, jika *sakinah* sudah tercapai maka *mawadah* dan *rohmah* akan mengikuti. Ta'aruf dalam *maqashid al-syariah* masuk dalam unsur agama (*hifd ad-din*), dan jiwa (*hifd an-nasl*), yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Sebelum terjadinya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan menjalani ta'aruf agar dapat mengetahui visi misi satu sama lain agar dapat saling memahami dan melengkapi, mengetahui agama yang anut dan mengetahui seberapa taat dalam menjalankan agama. Seorang wanita dalam memilih calon suami harus mengutamakan agama karena dalam suatu rumah tangga suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya kelak. Jika imam mendidik dengan baik keluarganya maka akan menciptakan keluarga yang bahagia, tentram, dan barokah.

Selanjutnya menjaga keturunan itu sangatlah penting untuk kelangsungan hidup berumah tangga, seseorang yang baik akan mendapatkan orang yang baik pula dan sebaliknya menjaga keturunan itu sangatlah penting kelak bagi calon pasangan agar tidak saling mengecewakan, oleh sebab itu sebelum menjemput pasangan untuk menuju suatu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk memperbaiki diri masing-masing agar mendapatkan pasangan yang baik pula.

Maqashid al-syariah dalam *hifd an-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiyat, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan. Berikut dalam surat al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Kaitan dengan permasalahan ini, bahwa syariat itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dunia akhirat maka hukum *al-hajiyat* adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia keberadaannya dapat membuat manusia bisa terhindar dari kesulitan.

Konsep *al-hajiyat* yang terkait dengan ta'aruf, dijelaskan dalam Islam bahwa bagi orang yang ingin menikah diperbolehkan untuk melihat dan mengenali calon pasangan yang akan dinikahnya. Dalam hal ini, manusia diperbolehkan untuk mengambil keringanan untuk dirinya yang diberikan oleh Allah SWT.

Di antara tujuan disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka memelihara nasab ini disyariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Para ulama mazhab fikih empat mazhab sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan

²⁴ Pujiono, "Hukum Islam" (Yogyakarta: Mitra Pustaka.2012) Hal. 61-70

keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Di samping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian²⁵.

KESIMPULAN

Ta'aruf adalah suatu tata cara yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam menuju pernikahan dengan didasari oleh syariat ajaran agama Islam dengan tujuan untuk saling mengenal kriteria pasangan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan koridor Islam. Dengan jalan *ta'aruf* ini diharapkan kelak ketika berumah tangga bisa mewujudkan rumah tangga yang damai dan saling mengayomi *muasyaroh bilma'ruf* sesuai dengan prinsip pernikahan. Jika ditinjau dari sudut pandang *maqashid al-syariah* proses *ta'aruf* ini tidak bertentangan dan juga sangat bermaslahat karena dengan berta'aruf nantinya jika lanjut ke pernikahan maka segala konsekuensi sudah disepakati. Islam menganjurkan memilih pasangan karena agamanya, soal apakah dia kaya ataupun tampan, itu merupakan bonus. Dapatkanlah pasangan dengan cara yang baik agar mendapat barokah, kelak akan tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dari Proses awal yang dilakukan hendaklah dengan kejujuran dan mengatakan semua kekurangan masing-masing agar setelah pernikahan tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada kekecewaan yang timbul dikemudian hari.

Disarankan kepada remaja putra dan putri generasi islami jika telah siap menikah alangkah baiknya melakukan *ta'aruf* yang sesuai dengan syariat agama dengan dipandu oleh orang yang terpercaya misal orang tua, atau guru. Bukan justru melakukan pacaran, yang notabennya pacaran itu dilarang dalam agama Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abay, K. (2020). *Ta'aruf 5.0 "Metode Mengenali Jodoh terbaik dengan cara yang Allah Ridha"*. Singgelillah Publishing.
- Agama, D. (t.thn.). *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Ainiyah, Q. (2018). *Ta'aruf Lokalitas Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Bnyuwangi*. *jurnal AQLAM-Journal Of Islam and Plurality*.
- Amylia, P. (2019). *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup*. *Jurnal Fakultas Psikologi*, 96.
- Daulay, M. Y. (2012). *Studi Islam*. Jakarta: Ratu Jaya.
- Ilhami, N. (2019). *Ta'aruf Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Sosiologi*. *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 164-165.
- Irvan, N. (t.thn.). *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta Selatan: Arisp Perpustakaan Pengadilan Negeri.
- Lubis, I. S. (2021). *Tinjauan Maqasid Al-SYariah Terhadap Larangan Nikah Muhallil*. Riau: UIN Suska.
- Mandailing, M. T. (2013). *Good Married*. Yogyakarta: Idea Press.

²⁵ Nurul Irfan. "Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam" *Arsip Perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*.

- Muammad. (2010). *Fikih wanita kumpulan fatwa lengkap seputar permasalahan wanita*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Munawaroh, R. (2018). *Konsep Ta'aruf Dalam Pendidikan Islam*. Lampung : Raden Intan .
- Nurmawati, R. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah Ta'aruf Taman Surga" Binaan Ustaz Awan Abdullah"*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Sunan Kalijaga.
- Nuruddin, & Amiur. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pujiono. (2012). *Hukum Islam*. Yogyakarta : Mitra Pustaka .
- Syafitri, R., Solina , E., & Novi, N. (2022). Makna Pernikahn Ta'aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa' Ayat 1 di Desa Tiangau Siantan Selatan kepulauan anambas. *Jurnal El-Afkar* , 361-363.